



Analisis Konsep Partisipasi Masyarakat Terhadap Substansi Pengaturan Dan Problem Yuridis Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Alma Putri Salsabila^{1*}, Aswaja Shinta², Rima Nur Lailatul Fitriani³, Pulung Sari Tri Arsiyanto⁴, Dini Fitriani⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010118@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010025@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010040@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia, E-mail: pulungsaritriar@student.ub.ac.id

⁵Faculty of Syariah, and Law, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, E-mail: dinifitriani.riani@gmail.com

Abstract

This study examines the role of public participation in general elections as stipulated in Law Number 7 of 2017. Although the law recognizes the importance of public involvement, its provisions remain normative and do not provide clear operational mechanisms, resulting in conceptual ambiguity, weak legal protection, and barriers to substantive public involvement. The results of the study indicate that legal problems such as a lack of implementation standards, overlapping authority, limited access to information, and vulnerability of reporters impact the low effectiveness of public participation. Furthermore, political dynamics and structural challenges such as inequality in political literacy, the practice of money politics, and uneven infrastructure contribute to the deterioration of public participation in elections. Therefore, strengthening public participation requires regulatory updates, expanded access to information, stronger legal protection, and structural reforms so that the public can play a role as active observers and not merely passive voters.

Keywords: Public Participation; General Elections; Election Supervision; Legislation; Law Number 7 of 2017.

I. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam proses penentuan arah kebijakan dan strategi pemerintahan yang berdampak langsung pada kehidupan publik. Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai hak politik semata, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Melalui partisipasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu ruang utama partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum tidak hanya dimaknai sebagai proses memilih wakil rakyat atau pimpinan politik, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk terlibat

*Corresponding Author

secara aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.¹ Dalam konteks ini, masyarakat berperan tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berhak mengawasi jalannya tahapan pemilihan umum, memberikan penilaian terhadap kinerja penyelenggara dan peserta pemilu, serta berkontribusi dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan pemilihan umum tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dari kualitas keterlibatan masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan pemilu.

Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum utama. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tahapan pemilu, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pemilihan umum. Dalam kerangka pengaturan tersebut, partisipasi masyarakat diakui sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu, terutama dalam aspek pengawasan dan pemantauan. Secara normatif, pengakuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk membuka ruang keterlibatan publik dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang muncul dalam implementasinya. Beberapa yang disoroti seperti ketidakjelasan mengenai konsep partisipasi masyarakat yang tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang, sehingga membuka ruang penafsiran yang beragam di lapangan. Ketidakjelasan ini berpengaruh pada bagaimana masyarakat, lembaga pemantau, maupun organisasi masyarakat sipil memahami posisi dan perannya dalam proses pemilihan umum. Selain itu, belum adanya mekanisme yang terperinci mengenai tata cara masyarakat dapat berpartisipasi turut menimbulkan hambatan dalam praktik, terutama ketika berhubungan dengan prosedur verifikasi, koordinasi dengan penyelenggara pemilihan umum, atau ketentuan yang harus dijalankan oleh para pihak yang ingin terlibat. Tidak hanya itu, substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menghadapi beberapa problem yuridis yang perlu diperhatikan, seperti ketentuan yang

¹ Azkiya, A. M. 2023. Urgensi Pengaturan Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Lex Scientia Juridica* 11(1)

multitafsir, lemahnya kepastian hukum, dan terbatasnya ruang partisipasi yang terkadang membatasi peran aktif masyarakat.²

Kondisi ketidakjelasan konsep partisipasi masyarakat dan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya menegaskan pentingnya kajian yang komprehensif mengenai peran masyarakat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada: (1) substansi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (2) problem yuridis yang muncul dalam implementasinya; (3) implikasi pengaturan tersebut dan arah pembaruan partisipasi masyarakat ke depan; serta (4) dinamika politik dan tantangan struktural yang memengaruhi upaya penguatan peran aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, baik yang bersifat publik maupun akademik tanpa melakukan pengamatan atau pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, literatur akademik, laporan lembaga riset, publikasi resmi pemerintah, serta pendapat para praktisi. Analisis juga dilakukan secara kritis dan sistematis, dengan mengidentifikasi konsep, regulasi, problem yuridis, serta implikasi pengaturan partisipasi masyarakat. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai isu yang dikaji, sekaligus menyoroti hubungan antara ketentuan hukum formal dengan praktik partisipasi masyarakat di lapangan.³

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis masyarakat sebagai subjek utama dalam sistem demokrasi. Secara garis besar, partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam seluruh

² Veri Junaidi. (2013). Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF).

³ Peter Mahmud Marzuki. (2013). Penelitian hukum (hlm. 35). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

tahapan di pemilihan umum, mulai dari hal yang paling dasar yaitu mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga pada saat proses demokrasi. Namun, saat konsep tersebut akan direalisasikan ke dalam pengaturan hukum positif, muncul hal mendasar mengenai sejauh mana Undang-Undang Pemilu benar-benar mengakomodasi partisipasi masyarakat secara bermakna, bukan sekadar formalitas prosedural.

Lalu, Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di dalamnya memang memberikan ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, seperti sosialisasi pemilu, pendidikan politik, hingga keterlibatan dalam pemantauan pemilu. Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan problem yuridis, baik dalam aspek normatif maupun implementatif. Ketentuan yang bersifat umum dimana hal tersebut dapat menimbulkan penafsiran tanda, keterbatasan akses partisipasi yang setara, serta lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif menjadi permasalahan dasar bahwa konsep partisipasi yang diusung belum sepenuhnya terkonsep secara substantif dalam pengaturan hukum pemilu.

Pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis konsep partisipasi masyarakat dalam perspektif teori demokrasi, sekaligus mengkaji kesesuaian dan problematika yuridis dalam substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Analisis ini menjadi penting guna menilai apakah partisipasi masyarakat dalam kerangka hukum pemilu telah berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi, atau justru masih terjebak pada pola partisipasi simbolik yang minim daya pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan politik.

A. Substansi Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Substansi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebenarnya menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memiliki kesadaran akan pentingnya peran publik dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan dapat menentukan bagaimana arah bangsa dalam satu periode kedepan.⁴ Namun, bentuk pasalnya masih bersifat normatif dan minim penguatan operasional.

⁴ Arry Dharmawan. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu. Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No. 2.

Pengaturan mengenai peran masyarakat antara lain dalam ketentuan tentang pemantau pemilu, pelaporan pelanggaran, pendidikan politik, hingga akses terhadap informasi penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang terkait pasal 448 ayat (1) juga telah menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat selain itu dalam ayat berikutnya juga di jelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yaitu sosialisasi, pendidikan politik, survei atau jajak pendapat tentang pemilihan umum dan penghitungan cepat hasil pemilihan umum.⁵

Hal ini seharusnya dapat membuka akses untuk pemantau pemilu agar bisa terlibat secara independen dalam proses pengawasan, tetapi ketentuan tersebut tidak memberikan detail mengenai standar verifikasi, batas kewenangan, atau perlindungan hukum bagi pemantau yang menemukan pelanggaran serius. Bentuk hukum yang demikian menunjukkan bahwa secara formil, undang-undang sudah mengakui peran masyarakat akan tetapi secara materiil, partisipasi tersebut tidak difasilitasi secara sistematis sehingga sulit berkembang menjadi partisipasi substantif yang melekat pada setiap tahapan pemilihan umum. Karena itu, substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dikatakan masih bersifat deklaratif dan belum secara tegas mengatur bagaimana masyarakat harus dilibatkan, sejauh mana kewenangan mereka, dan bagaimana negara menjamin perlindungan hukum atas partisipasi tersebut.⁶

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencakup kegiatan pemantauan pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, pendidikan politik, sosialisasi pemilu, serta akses terhadap informasi penyelenggaraan pemilu. Ketentuan ini, antara lain tercermin dalam pengaturan mengenai pemantau pemilu dan peran masyarakat dalam memberikan masukan serta laporan kepada lembaga pengawas pemilu. Pada umumnya pengaturan tersebut bertujuan untuk membuka ruang keterlibatan publik secara luas dan mendorong terciptanya kontrol masyarakat terhadap jalannya proses demokrasi.

Dalam konteks pemantauan pemilu sendiri, undang-undang memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil, maupun individu untuk mengajukan diri sebagai

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶ Cahya, Fikri Zikri Ramdanu, Dkk. (2019). Politik Hukum Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu. Diponegoro Law Journal (8).(1).

pemantau pemilihan umum. Pemantau pemilihan umum memiliki kewenangan untuk mengamati seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahap dasar yaitu persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga tahap perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Kehadiran pemantau ini dimaksudkan sebagai mekanisme checks and balances yang dapat memperkuat dalam hal transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Pengaturan mengenai pemantau pemilu ini harus mencerminkan upaya untuk menghadirkan partisipasi masyarakat yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Selain pemantauan, partisipasi masyarakat juga diwujudkan melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Undang-undang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif, pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada lembaga yang berwenang. Mekanisme pelaporan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas pemilu, mengingat kembali bahwa tidak semua pelanggaran dapat terdeteksi secara langsung oleh penyelenggara atau pengawas pemilu. Konsep partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran ini sangat diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat proses penanganan pelanggaran.

Di samping itu, undang-undang juga mengatur mengenai hak masyarakat untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Akses terhadap informasi merupakan prasyarat bagi partisipasi yang bermakna, karena tanpa informasi yang memadai, masyarakat tidak akan mampu melakukan pengawasan secara efektif. Ketentuan mengenai akses informasi ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk membuka data dan informasi kepada publik kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang.

Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, substansi pengaturan partisipasi masyarakat dalam undang-undang ini masih didominasi oleh rumusan norma yang bersifat umum dan belum disertai dengan pengaturan teknis yang rinci. Undang-undang lebih banyak menegaskan pengakuan terhadap hak partisipasi masyarakat, tetapi belum secara tegas mengatur mekanisme operasional pelaksanaan partisipasi tersebut di setiap tahapan pemilu. Misalnya, ketentuan mengenai pemantau pemilu hanya mengatur syarat pendaftaran dan kewenangan umum pemantau, tanpa merinci

prosedur kerja, standar pelaporan, maupun mekanisme koordinasi antara pemantau dengan penyelenggara pemilu.

hal yang seperti ini menimbulkan ruang tafsir yang luas dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di tingkat penyelenggara pemilu, sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam keseluruhan proses pemilihan umum. Ketidakseragaman dalam penerapan norma partisipasi masyarakat di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengaturan normatif saja tidak cukup tanpa disertai dengan instrumen operasional yang jelas dan mengikat. Hal ini juga berdampak pada tidak optimalnya peran masyarakat sebagai pengawas pemilu, karena ketidakjelasan prosedur seringkali menghambat inisiatif publik untuk terlibat secara aktif.

Lalu pada pengaturan partisipasi masyarakat dalam undang-undang sendiri juga belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang semakin masif dalam kehidupan masyarakat. Padahal, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas partisipasi masyarakat, misalnya melalui platform pelaporan daring, aplikasi pemantauan berbasis digital, maupun sistem informasi pemilu yang terbuka dan mudah diakses. Ketiadaan pengaturan yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi yang berkembang pesat.⁷

Secara keseluruhan, substansi pengaturan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dikatakan sudah memberikan fondasi normatif bagi keterlibatan publik dalam pemilu, namun masih memerlukan penguatan melalui pengaturan teknis yang lebih operasional, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tanpa penguatan tersebut, partisipasi masyarakat berpotensi hanya menjadi formalitas hukum tanpa dampak substantif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.

B. Problem Yuridis dalam Implementasi

Implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum menghadapi berbagai problem yuridis yang kompleks dan berlapis. Masalah pertama yang ada yaitu kurangnya pengaturan teknis yang bersifat mengikat, dalam Undang-

⁷ Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Jurnal Warta Edisi 51.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang memberikan norma, tetapi tidak menyusun pedoman komprehensif yang dapat menjadi acuan atau pegangan wajib bagi penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan. Ketidakhadiran standar prosedur ini menyebabkan pelaksanaan partisipasi publik sangat bergantung pada inisiatif lokal dan tingkat kesadaran pejabat penyelenggara, sehingga menimbulkan disparitas antara satu wilayah dengan wilayah lain.⁸ Banyaknya masyarakat yang ingin terlibat justru kebingungan karena prosedur pelaporan dan tata cara koordinasi tidak seragam.

Masalah kedua yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antara komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, yang mana tentu sangat menghambat efektivitas pengawasan.⁹ Tumpang tindih itu mengakibatkan sistem pemilihan di Indonesia tidak berjalan dengan efektif dan semestinya.

Lalu masalah yang ketiga yaitu berkaitan dengan lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran pemilu. Ketika seorang pelapor hendak melapor sebuah kecurangan dalam pemilu, dalam praktik, pelapor sering kali menghadapi risiko intimidasi, ketidakpastian tindak lanjut laporan, hingga potensi kriminalisasi balik apabila pihak yang dilaporkan memiliki pengaruh politik yang kuat. Hal ini terjadi karena Undang-undang tidak memberikan pengaturan perlindungan yang diberikan untuk saksi dan pelapor khusus dalam konteks pemilu, sehingga membuat partisipasi publik di bidang pengawasan berada dalam posisi rentan.¹⁰

Selain itu, hambatan terkait akses informasi yang akan menjadi masalah baru. Prinsip transparansi memang diatur dalam berbagai regulasi, data pemilu seperti daftar pemilih, logistik pemilu, hingga hasil perhitungan suara namun hal itu seringkali tidak tersedia secara terbuka dan sulit diakses masyarakat. Padahal, akses terhadap informasi merupakan prasyarat utama bagi partisipasi bermakna. Hal ini menimbulkan partisipasi masyarakat tereduksi hanya pada bentuk laporan insidental, bukan pengawasan berbasis data. Lembaga-lembaga pengawas seperti badan pengawas pemilu juga kerap menghadapi tumpang-tindih aturan internal yang membuat

⁸ Zulfikar, Ahmad.Dkk.(2025). *Peran Dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu Dalam Pelaksanaan Pilkada*. Jurnal Hukum Lex Generalis. (8).(6).

⁹ *ibid*.

¹⁰ Hariman Satria. (2019). *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi Integritas. (1).(1).

partisipasi masyarakat sulit diintegrasikan ke dalam proses pengawasan formal.¹¹ Yang mengakibatkan problem yuridis ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terhalang oleh perilaku aktor, tetapi juga oleh desain hukum yang tidak memadai.¹²

Problem yuridis selanjutnya muncul dari ketidakpastian standar baku mengenai bentuk dan format laporan pelanggaran yang harus disampaikan oleh masyarakat. Ketika masyarakat hendak melaporkan dugaan pelanggaran, mereka dihadapkan pada persyaratan administratif yang rumit dan seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak adanya format laporan yang seragam, panduan pengisian yang mudah dipahami, maupun mekanisme asistensi bagi pelapor awam menyebabkan banyak laporan yang sebenarnya substansial justru gagal diproses karena dianggap tidak memenuhi syarat formal. Yang dimana hal ini lagi lagi menimbulkan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia menjadi tidak terstruktur dengan baik.

Kondisi ini sangat menjadi permasalahan serius dalam pemilihan umum, mengingat mayoritas masyarakat tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum yang memadai untuk menyusun laporan dengan bahasa legal yang tepat. Dan hal ini, terjadi kesenjangan antara kehendak masyarakat untuk berpartisipasi dengan kapasitas teknis yang dimiliki, dan kesenjangan ini tidak dijembatani oleh regulasi yang ada.

Selain itu, problem yuridis juga terletak pada tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh masyarakat ketika hak-hak partisipasi mereka diabaikan atau dilanggar oleh penyelenggara pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa laporannya tidak ditindaklanjuti secara adil, ketika pemantau pemilu mengalami penolakan akses ke lokasi pemungutan suara tanpa alasan yang jelas, atau ketika informasi yang seharusnya terbuka justru ditutup oleh penyelenggara, tidak tersedia jalur hukum yang efektif untuk mengajukan keberatan atau gugatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara eksplisit mengatur hak gugat bagi masyarakat atas pelanggaran terhadap hak partisipasinya, sehingga posisi masyarakat menjadi sangat lemah dalam struktur hukum pemilu. Ketiadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa hak partisipasi masyarakat dalam pemilu belum sepenuhnya

¹¹ Zulfikar, Ahmad. Dkk. (2025). *Peran Dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu Dalam Pelaksanaan Pilkada*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. (8).(6).

¹² *ibid*.

diperlakukan sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi dan dapat dituntut pemenuhannya melalui jalur hukum.

Problem yuridis berikutnya berkaitan dengan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam mengelola partisipasi masyarakat, yang kemudian menciptakan zona abu-abu kewenangan yang merugikan publik. Komisi Pemilihan Umum memiliki fungsi penyelenggaraan, Badan Pengawas Pemilu memiliki fungsi pengawasan, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki fungsi penjaga etika penyelenggara. Hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih kekuasaan saat datangnya pemilu dari tiga lembaga sekaligus yang menimbulkan berita yang tidak pasti

Ketiga lembaga ini saling terkait namun tidak memiliki mekanisme koordinasi yang terintegrasi dalam hal pengelolaan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan unsur administratif sekaligus pidana, seringkali terjadi perdebatan internal mengenai lembaga mana yang harus mengambil peran utama. Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya sistem informasi terintegrasi yang dapat melacak status laporan masyarakat secara real-time, sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai apakah laporannya sedang diproses, oleh lembaga mana, dan sudah sampai pada tahap apa. Ketidakpastian prosedural ini menciptakan frustasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem pengawasan pemilu.¹³

Di samping itu, problem yuridis juga tampak dalam pengaturan mengenai sanksi bagi penyelenggara pemilu yang mengabaikan atau menghambat partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara tegas mengatur sanksi administratif, sanksi etik, maupun sanksi pidana bagi penyelenggara pemilu yang tidak memberikan akses informasi kepada masyarakat tanpa alasan yang sah, menolak laporan pelanggaran secara sewenang-wenang, atau menghambat kerja pemantau pemilu yang telah terregistrasi secara resmi.

Ketiadaan sanksi ini menyebabkan tidak adanya efek jera maupun insentif bagi penyelenggara pemilu untuk secara proaktif melibatkan masyarakat. Dalam praktiknya,

¹³ Ramadhanil, Fadhli, dkk. 2021. Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

penyelenggara pemilu yang tidak kooperatif terhadap partisipasi masyarakat tidak menghadapi konsekuensi hukum apapun, sehingga pelanggaran terhadap hak partisipasi masyarakat terus berulang tanpa ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan partisipasi masyarakat dalam undang-undang lebih bersifat aspirasional daripada operasional, lebih sebagai simbol pengakuan daripada instrumen hukum yang memiliki daya paksa.¹⁴

Problem yuridis lainnya muncul dari tidak adanya mekanisme evaluasi dan pelaporan publik mengenai efektivitas partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Setelah pemilu selesai, tidak ada kewajiban bagi lembaga penyelenggara untuk menyusun laporan komprehensif mengenai berapa banyak laporan yang diterima dari masyarakat, berapa yang ditindaklanjuti, berapa yang ditolak beserta alasannya, dan apa dampak dari partisipasi masyarakat terhadap perbaikan kualitas pemilu. Tanpa mekanisme evaluasi yang transparan dan terbuka, sulit untuk menilai apakah partisipasi masyarakat telah berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap integritas pemilu. Ketiadaan evaluasi ini juga menyebabkan problem yang sama terus berulang di setiap siklus pemilu tanpa ada pembelajaran sistematis yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan regulasi dan praktik di masa mendatang.

Lebih lanjut, problem yuridis juga berkaitan dengan tidak adanya pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam tahap pra-pemilu dan pasca-pemilu secara komprehensif. Undang-undang cenderung hanya menekankan partisipasi pada tahap pelaksanaan pemilu, khususnya pada saat pemungutan dan perhitungan suara, sementara tahap-tahap lain seperti penyusunan daftar pemilih, penetapan peserta pemilu, verifikasi dukungan, penetapan hasil, hingga penyelesaian sengketa pemilu kurang mendapat perhatian dari segi pengaturan partisipasi masyarakat. Padahal, pelanggaran dan manipulasi pemilu dapat terjadi di setiap tahapan, sehingga partisipasi masyarakat seharusnya juga dimungkinkan dan difasilitasi secara hukum di seluruh tahapan tersebut. Keterbatasan ruang lingkup partisipasi ini menyebabkan pengawasan

¹⁴ Rosidin, U. 2024. Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu. Prosiding APHTN-HAN 2(1).

masyarakat tidak komprehensif dan berpotensi melewatkannya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di luar tahap pemungutan suara.¹⁵

Problem yuridis juga muncul dari ketiadaan pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam partisipasi masyarakat. Di era digital saat ini, masyarakat seharusnya dapat melaporkan pelanggaran melalui platform daring, mengakses data pemilu melalui portal elektronik yang user-friendly, bahkan melakukan pemantauan secara virtual terhadap proses-proses tertentu yang memungkinkan untuk direkam dan disiarkan secara langsung. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan pengaturan yang memadai mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas dan memperdalam partisipasi masyarakat. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan inovasi teknologi dalam partisipasi pemilu berkembang secara sporadis dan tidak terstandarisasi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.

Terakhir, problem yuridis yang cukup fundamental adalah tidak adanya pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis terkait penyelenggaraan pemilu. Masyarakat hanya diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam fungsi pengawasan, tetapi tidak dalam fungsi perencanaan dan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya ada dalam pemilihan umum. Padahal, dari masyarakat sipil dapat sangat berharga dalam menentukan kebijakan-kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ketiadaan mekanisme konsultasi publik yang terstruktur dan mengikat dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih dipandang sebagai elemen pelengkap, bukan sebagai bagian penting dari sistem penyelenggaraan pemilu yang demokratis.¹⁶

Keseluruhan problem yuridis ini menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat tidak hanya terhambat oleh faktor sosial, budaya, atau kapasitas

¹⁵ Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis partisipasi publik dalam pembentukan Undang-undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. Innovative:Journal of Social Science Research, 5(2).

¹⁶ Azkiya, A. M. 2023. Urgensi Pengaturan Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pemilu Demokratis. Jurnal Lex Scientia Juridica 11(1)

masyarakat, tetapi lebih mendasar lagi oleh kelemahan struktural dalam sistem hukum pemilu itu sendiri. Tanpa adanya perbaikan secara menyeluruh terhadap problem yuridis tersebut melalui revisi undang-undang maupun penyusunan regulasi pelaksana yang lebih operasional, partisipasi masyarakat akan tetap menjadi hal yang marginal, formalitas saja dalam proses penyelenggaraan pemilu, padahal konsep partisipasi masyarakat seharusnya menjadi dasar yang paling penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi di Indonesia.

C. Implikasi Pengaturan dan Arah Pembaruan Partisipasi Masyarakat ke Depan

Pengaturan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang nyata membawa peningkatan dalam aspek formal partisipasinya, seperti peningkatan jumlah pemilih dan juga mekanisme sosialisasi yang jauh lebih terstruktur. Namun, ketika mengkritisi kembali, pengaturan ini masih menyisakan problem yuridis yang cukup signifikan yang berdampak pada efektivitas partisipasi itu sendiri.

Salah satu isu utamanya adalah pemahaman dan juga kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap hak dan juga kewajiban politiknya, termasuk minimnya budaya lapor ketika terjadi pelanggaran pemilu, sehingga mengurangi fungsi partisipasi aktif yang sebenarnya penting dalam menjaga demokrasi yang ada di Indonesia agar tetap sehat.¹⁷

Tidak hanya itu, terdapat masalah ketimpangan akses informasi, dimana masyarakat di daerah terpencil atau kurang berpendidikan masih sulit mengakses informasi yang memadai mengenai proses pemilu dan potensi pelanggaran. Dimana hal ini menyebabkan disparitas intensitas partisipasi yang nyata dan berpotensi merusak prinsip kesetaraan demokratis.

Di samping itu, manipulasi politik dan juga politik uang masih menjadi tantangan besar, di mana pengaturan hukum oleh Undang-Undang ini belum benar-benar efektif menekan praktik-praktik tersebut. Karena itu, partisipasi masyarakat cenderung terbatas pada aspek pencoblosan tanpa pengawasan kritis terhadap proses demokrasi secara keseluruhan.¹⁸

¹⁷ Arifany, E.A. (2024). *Hambatan dan Tantangan dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Humani Asra Indonesia.

¹⁸ Zendrato, I.S. dkk. (2025). Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bureaucracy Journal, 5(2), 1048-1063.

Menghadapi masalah yang demikian, arah pembaruan partisipasi masyarakat yang seharusnya dilakukan adalah memperluas konsep partisipasi, jadi partisipasi masyarakat disini tidak hanya hak untuk memilih saja, namun juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan berperan aktif dalam proses demokrasi, misalnya melalui edukasi politik berkelanjutan dan penguatan peran lembaga pengawas serta kolaborasi dengan masyarakat sipil.¹⁹

Digitalisasi dan inovasi teknologi di sektor pemilu juga harus dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Sanksi juga harus lebih tegas terhadap politik uang dan pelanggaran lain, ketika sanksi itu dipertegas perlu juga disertai pemberdayaan masyarakat agar nantinya tidak menjadi objek manipulasi politik, melainkan subjek pengontrol demokrasi. Pembaruan nantinya harus menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku aktif demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih pasif. Dengan demikian, meskipun UU No. 7 Tahun 2017 memberikan fondasi yang lebih baik dibanding periode sebelumnya, substansi pengaturannya masih perlu disempurnakan terkait aturan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang agar partisipasi masyarakat benar-benar bersifat inklusif, substantif, dan memiliki daya pengaruh nyata dalam penyelenggaraan pemilu secara adil dan jujur.

Pembaruan yang bersifat sistemik dan holistik juga mutlak diperlukan agar tujuan demokrasi yang berdaulat oleh rakyat tidak sekedar menjadi jargon belaka, melainkan terwujud dalam praktik kehidupan politik masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam kerangka UU No. 7 Tahun 2017 tidak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat seharusnya dipahami sebagai keterlibatan aktif yang berkesinambungan, bukan sekadar partisipasi prosedural yang hanya muncul pada saat hari pemungutan suara.

Lemahnya pengaturan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa hukum pemilu di

¹⁹ Nidia, R.D. (2023). *Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif di Kota Surakarta*. *Jurnal Res Publica*.

Indonesia masih cenderung menempatkan rakyat sebagai objek legitimasi kekuasaan, bukan sebagai subjek pengontrol kekuasaan. Padahal, partisipasi yang bermakna justru menuntut adanya jaminan hukum yang jelas terhadap hak masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan keberatan, serta memperoleh perlindungan hukum ketika menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Selain itu, efektivitas partisipasi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan politik yang diselenggarakan oleh negara. Pendidikan politik yang bersifat seremonial dan temporer, khususnya menjelang pemilu, belum mampu membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya integritas pemilu. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap permisif terhadap praktik politik uang, mobilisasi massa berbasis kepentingan sesaat, serta berbagai bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam undang-undang dengan realitas sosial-politik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan pengaturan partisipasi masyarakat harus diarahkan pada penguatan substansi norma, sekaligus didukung oleh kebijakan non-hukum berupa pendidikan politik berkelanjutan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan formal maupun nonformal.²⁰

Di sisi lain, peran lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu juga perlu direformulasi agar lebih terbuka terhadap partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas lokal dalam pengawasan pemilu seharusnya tidak hanya difasilitasi secara administratif, tetapi juga diakui secara normatif sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak lagi bersifat sukarela tanpa perlindungan hukum yang memadai, melainkan menjadi elemen institusional dalam menjaga integritas pemilu. Apabila pembaruan tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, maka partisipasi masyarakat tidak hanya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik di Indonesia.²¹

²⁰ Iskandar, D.J. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1).

²¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Bawaslu.

*D. Dinamika Politik dan Tantangan Struktural dalam Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat*

Dinamika politik telah terjadi, meski sudah terdapat peraturan mengenai partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 yang didalamnya berisi syarat kontradiksi fundamental yang kemudian disalahgunakan, dilihat celah nya, lalu terjadilah ketimpangan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia. Terdapat kelompok partai dengan uang besar yang menguasai perpolitikan di indonesia. Masyarakat kecil hanya sebagai penonton saja. Hal yang demikianlah mencerminkan bahwa indonesia ada unsur oligarki politik, jadi hanya kaum elite yang berperan dalam hal ini.

Angka partisipatif pada tahun 2019 meningkat yakni 81% jika berdasarkan statistik memang tinggi. Tapi masih banyak suara tidak sah dan bahkan golput, hal ini berarti masih ada kebingungan dari masyarakat untuk memberikan hak suara nya. Biasanya yakni kaum lemah, baik dalam segi pendidikan dan juga ekonomi.

Jika yang dilihat dari segi ekonomi, dapat dengan mudah para politisi itu memberikan uang partai kepada mereka, memang sasarannya yakni mereka yang sangat tidak paham dengan sistem politik di indonesia, bahkan hak suara mereka diatur oleh siapa yang memberi uang terbanyak. Hal inilah yang merusak prinsip demokrasi.

Ternyata hal yang demikian sudah ada sejak era reformasi, mobilisasi suara dilakukan dengan memberi sembako, dibandingkan dengan memperjuangkan ideologi dari program kerja para calon. Dalam jangka panjang, khususnya sampai sekarang hal ini yang menjadikan lemahnya kesadaran politik warga serta menormalisasikan praktik korup pada awal tahap demokrasi.

Kritik utama terhadap dinamika tersebut diarahkan pada perilaku partai politik pasca reformasi yang cenderung mengedepankan strategi mobilisasi suara berbasis pemberian sembako, uang tunai, maupun bantuan material lainnya, dibandingkan dengan upaya konsisten memperjuangkan ideologi, visi kebijakan, dan program kerja yang substantif serta berkelanjutan. Akibatnya, kompetisi politik kehilangan dimensi pendidikan politik bagi masyarakat dan lebih berfungsi sebagai arena perebutan suara secara

instan, yang pada akhirnya memperlemah kualitas representasi dan akuntabilitas pemerintahan terpilih

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap partai politik dan institusi demokrasi menurun drastis, apatisme politik merajalela di kalangan generasi muda, dan golput menjadi bentuk protes diam dari mereka yang merasa suaranya tidak memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena golput ini sebenarnya merupakan sinyal kritis tentang krisis legitimasi sistem politik yang tidak mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Ketika partai politik gagal menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas mekanisme demokrasi formal.²²

Tantangan struktural yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat semakin berat karena ketimpangan infrastruktur yang masif antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah-wilayah terpencil seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur sangat sulit dijangkau oleh tempat pemungutan suara akibat jarak geografis yang jauh, sarana transportasi yang buruk, dan sinyal komunikasi yang lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini membuat partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan orang lanjut usia, sangat terbatas dan memerlukan upaya ekstra untuk dapat menggunakan hak pilihnya.²³

Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang lanjut usia, masyarakat adat, serta kelompok dengan tingkat ekonomi rendah. Kelompok-kelompok ini seringkali menghadapi hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan fisik, minimnya fasilitas ramah disabilitas di tempat pemungutan suara, hingga ketiadaan pendampingan yang memadai dari penyelenggara pemilu. Akibatnya, hak konstitusional untuk memilih dan dipilih tidak dapat dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara, sehingga berpotensi mencederai prinsip kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi.

Ketimpangan infrastruktur juga memperlemah efektivitas mekanisme partisipasi masyarakat di luar pemberian suara, seperti pemantauan pemilu dan pelaporan

²² Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 176-179.

²³ Harun Husein, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum," Jurnal Politica, Vol. 10, No. 2 (2019), hlm. 245-260.

pelanggaran. Keterbatasan akses teknologi dan informasi membuat masyarakat di wilayah terpencil sulit berpartisipasi dalam pengawasan pemilu secara aktif, baik melalui saluran pelaporan resmi maupun pemanfaatan platform digital yang disediakan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini menciptakan kesenjangan partisipasi antara masyarakat perkotaan yang relatif mudah mengakses informasi dan teknologi, dengan masyarakat pedesaan dan daerah tertinggal yang cenderung terpinggirkan dalam proses demokrasi.

Tingkat literasi politik di daerah-daerah tersebut juga sangat rendah, dengan hanya sekitar 38% warga yang memahami hak-hak mereka dalam mengawasi proses pemilu secara efektif.²⁴ Rendahnya literasi politik ini bukan semata-mata kesalahan masyarakat, melainkan merupakan hasil dari kegagalan sistemik dalam menyediakan pendidikan politik yang inklusif dan aksesibel. Regulasi pemilu yang tidak adil antara partai besar dan partai kecil juga menyebabkan marginalisasi kelompok minoritas seperti perempuan, pemuda, dan komunitas adat, yang suaranya seringkali tenggelam dalam dominasi partai-partai mapan.²⁵

Di sisi lain, desain dan implementasi regulasi pemilu yang belum sepenuhnya adil antara partai politik besar dan partai politik kecil turut memperparah kondisi tersebut. Ketimpangan dalam ambang batas pencalonan, akses pendanaan, serta ruang kampanye menyebabkan dominasi partai-partai mapan semakin menguat, sementara partai kecil dan kandidat alternatif mengalami keterbatasan struktural untuk bersaing secara setara. Implikasinya, kelompok minoritas seperti perempuan, pemuda, dan komunitas adat kerap mengalami marginalisasi politik, baik dalam proses pencalonan maupun dalam artikulasi kepentingan mereka di ruang publik. Akibatnya, representasi politik yang dihasilkan cenderung elitis dan kurang mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat, sehingga memperlemah substansi demokrasi yang seharusnya inklusif dan berkeadilan,

Ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% yang diterapkan dalam sistem pemilu Indonesia secara faktual telah membatasi bahkan meniadakan

²⁴ Ari Pradhanawati, "Literasi Politik dan Partisipasi Pemilih Pemula," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 8, No. 1 (2018), hlm. 78-92.

²⁵ Amirudin & Bisri, "Sistem Pemilu dan Representasi Politik Perempuan," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 34-48.

representasi suara rakyat akar rumput yang disalurkan melalui partai-partai kecil, padahal partai-partai tersebut kerap merepresentasikan kepentingan spesifik kelompok tertentu yang tidak terakomodasi oleh partai-partai besar. Alih-alih memperkuat sistem kepartaian secara sehat, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan kekuasaan politik pada segelintir partai mapan dan mempersempit ruang kompetisi politik yang setara dan inklusif. Situasi tersebut semakin diperberat oleh dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta oleh kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi kelebihan beban kerja yang signifikan akibat harus mengelola lima jenis pemilihan dalam satu waktu, mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan legislatif di berbagai tingkatan. Dari adanya beban administrasi tersebut dan juga teknis yang dianggap tinggi, itu menjadikan turunnya efektivitas pengawasan dan juga pengendalian dari kualitas terselenggaranya pemilu. Dalam hal tersebut, jadi dapat sangat mudah mencari celah, sehingga menyebabkan orang-orang untuk memiliki niat melanggar peraturan. Dari adanya ruang yang celah itu, membuat praktik politik uang diperbarui menjadi skema yakni gentong babi ataupun modus lain yang lebih tidak masuk akal dan tidak dicurigai petugas. Jadi praktik politik uang ini dapat meluas karena mudahnya orang-orang mendapat dan menerima transaksi. Lalu disaat itu juga terdapat budaya hukum yang dikatakan masih lemah dan juga sanksi itu belum ditegakkan secara tegas, jadi masih banyak pengaduan dari pelanggaran adanya pemilu ini yang tidak ditangani secara baik, bahkan malah hanya dipandang sebelah mata. Hal yang demikian inilah yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Bahkan malah banyak yang menganggap lumrah dari adanya praktik pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu, masyarakat sekarang cenderung tidak percaya dengan integritas demokrasi di Indonesia. Permasalahan partisipasi masyarakat dalam pemilu Indonesia ini awal mula nya memang dari warisan historis sistem politik yang masih belum sempurna, yakni sejak awal pra kemerdekaan. Jadi persoalan ini dari dulu sampai sekarang bisa dikatakan melekat pada setiap terselenggaranya pemilu.

Struktur sosial masyarakat indonesia ini dikatakan masih cenderung paternalistik dan hierarkis, jadi menyebabkan ketergantungan politik, dan hasilnya masyarakat itu susah untuk bersikap teguh pendirian pada pilihan politiknya. Ditambah juga dari institusi

demokrasi di tingkat lokal itu masih lemah, padahal mereka lah yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran politik bagi warga negara. Partai Indonesia pasca reformasi struktur internalnya oligarki. Jadi partai politik itu tidak mempunyai mekanisme kaderisasi yang demokratis. Biasanya yang muncul ke warga yakni politis yang modal finansial nya besar, harusnya mereka itulah yang memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan publik. Komersialisasi politik inilah yang justru mengubah partai politik yang sebelumnya merupakan wahana perjuangan ideologi, sekarang malah menjadi kendaraan bisnis. Ketika terdapat pemilu serentak, kompleksitas itu juga meningkat, karena masyarakat harus memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD. Hal yang demikian ketika masyarakat itu memiliki pendidikan yang rendah, mereka bakal memilih dan mecoblos calon yang memberikan uang politik kepada mereka, karena biasanya acuan politisi itu memang kepada orang lemah, baik itu segi pendidikan maupun ekonomi.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara normatif telah mengakui pentingnya keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemilu sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, antara lain melalui pemantauan pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, pendidikan politik, sosialisasi pemilu, serta akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemilu. Secara konseptual, pengaturan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses pemilu. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang bersifat teknis, operasional, dan mengikat. Pengaturan partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat deklaratif, ditandai dengan ketidakjelasan konseptual mengenai batasan dan bentuk partisipasi masyarakat, ketiadaan standar prosedur yang seragam, lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi pelapor dan pemantau pemilu, serta belum optimalnya mekanisme koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Kondisi ini menimbulkan problem yuridis dalam tataran implementasi, sehingga

partisipasi masyarakat dalam praktik sering kali berhenti pada aspek formal dan prosedural, tanpa mampu berkembang menjadi partisipasi substantif yang berdaya guna sebagai instrumen pengawasan demokrasi yang efektif. Di luar aspek normatif, kualitas partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan tantangan struktural yang kompleks. Dominasi elite politik dalam proses elektoral, praktik politik uang, ketimpangan akses terhadap informasi, rendahnya literasi politik masyarakat, serta hambatan geografis dan sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa posisi masyarakat masih relatif lemah dalam struktur demokrasi elektoral Indonesia. Tingginya angka partisipasi pemilih secara kuantitatif belum secara otomatis mencerminkan kualitas partisipasi yang kritis, rasional, dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, pembaruan pengaturan partisipasi masyarakat ke depan perlu diarahkan pada penguatan substansi hukum secara komprehensif. Pembaruan tersebut mencakup perumusan mekanisme partisipasi yang lebih operasional dan terukur, pemberian jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat yang terlibat dalam pemantauan dan pelaporan pemilu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan transparansi, serta penyediaan jalur keberatan dan evaluasi yang mudah diakses oleh publik. Di samping itu, penguatan pendidikan politik yang berkelanjutan dan reformulasi peran lembaga penyelenggara pemilu agar lebih responsif, inklusif, dan kolaboratif terhadap partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis yang tidak dapat dipisahkan. Dengan pembaruan yang bersifat sistemik dan holistik tersebut, partisipasi masyarakat diharapkan tidak lagi sekadar menjadi formalitas demokrasi, melainkan mampu bertransformasi menjadi partisipasi yang substantif dan berdaya guna. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat yang kuat dan bermakna akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, berintegritas, serta mencerminkan kehendak rakyat secara autentik dalam kerangka negara hukum demokratis.

Referensi

Abdul Gaffar Karim (2018), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 156-163.

Arifany, E.A. (2024). Hambatan dan Tantangan dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Humani Asra Indonesia*.

Arry Dharmawan. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu. *Jurnal Wacana Politik* 1(2).

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azkiya, A. M. 2023. Urgensi Pengaturan Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Lex Scientia Juridica* 11(1)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu.

Biru, M.I.R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kutai Kartanegara. *E-Journal IP FISIP Unmul*.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cahya, Fikri Zikri Ramdanu, Dkk. (2019). Politik Hukum Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu. *Diponegoro Law Journal* (8).(1).

Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: Problematika hak konstitusional dan pengabaian aspirasi rakyat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2).

Daniel Dhakidae (2016), Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,), hlm. 145-151.

Didik Supriyanto & Lia Wulandari (2019) Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 (Jakarta: Perludem), hlm. 89-92.

Fahmi, K. (2012). *Pemilihan umum dan kedaulatan rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hanta Yuda AR (2018), Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 176-179

Hariman Satria. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*. (1).(1).

- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia: Fakta, angka, dan analisis*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- I Gusti Agung Ayu Diah Aprillia & I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Iskandar, D.J. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 14(1).
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Kacung Marijan (2018), Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru (Jakarta: Kencana), hlm. 245-248.
- Miriam Budiardjo (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 461-463.
- Mochtar Pabottingi (2019), Demokratisasi dan Gerakan Masyarakat Sipil (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 234-241.
- Nidia, R.D. (2023). Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif di Kota Surakarta. *Jurnal Res Publica*.
- Perludem. (2017). *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang Pemilu*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian hukum* (hlm. 35). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramadhanil, Fadhli, dkk. (2021). *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Riskiyono, D. (2016). Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Perludem.

Risnain, Muh. (2018). Demokrasi & Partisipasi Politik Masyarakat. Yogyakarta: Genta Publishing.

Riswandha Imawan (2017), Membedah Politik Orde Baru (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 203-209.

Rosidin, U. (2024). Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Prosiding APHTN-HAN* 2(1).

Rozali, Abdullah. (2017). Hukum Kepemiluan dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum *Jurnal Warta* Edisi 51.

Suharizal. (2017). Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahan. Jakarta: Sinar Grafika.

Surbakti, Ramlan. (2016). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Syamsuddin Haris (2020.), Pemilu Nasional Serentak 2019: Evaluasi Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Tata Kelola (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hlm. 198-203.

Syarif Hidayat (2018) Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State-Society Relations (Jakarta: LIPI Press), hlm. 178-184.

Thaib, Dahlan. (2015). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

Trasmianto. (2025). *Indeks partisipasi pemilu dan tantangan masa depan demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Media Penerbit Indonesia.

Veri Junaidi. (2013). *Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF).

Wibowo, Tri. (2019). "Sinkronisasi Peraturan Pemilu: Studi terhadap UU No. 7 Tahun 2017". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 1, hlm. 45-67.

Widjaja, HAW. (2014). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

- Yuliandri. (2013). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.
Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainal Arifin. (2019). "Evaluasi Yuridis Undang-Undang Pemilu Serentak di Indonesia".
Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 1, hlm. 56-78.
- Zendrato, I.S. dkk. (2025). Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Problematika Sistem Pelaksanaan
Pemilu di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political
Governance*, 5(2), 1048-1063.
- Zoelva, Hamdan. (2018). Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfikar, Ahmad. Dkk. (2025). Peran Dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu Dalam
Pelaksanaan Pilkada. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. (8).(6).